



P E N E T A P A N

Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan Mariyani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010 RW 004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 695/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 14 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 September 2011 didaftarkan tercatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor : NOMOR tanggal 12 September 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik yang selengkapanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Keluang selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I
Tempat/Tgl Lahir : Keluang, 26-10-2012,
Umur 12 tahun 1 bulan
 - 3.2 ANAK II
Tempat/Tgl Lahir : Keluang, 04-08-2017,
Umur 7 tahun 3 bulan
 - 3.3 ANAK III
Tempat/Tgl Lahir : Musi Banyuasin, 01-05-2024,
Umur 6 tahun Ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan,

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

5.1 Tergugat berselingkuh, menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;

5.2 Tergugat emosional, sering berkata kasar terhadap Penggugat;

5.3 Tergugat egois, mau kehendaknya sendiri;

5.4 Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

5.5 Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

5.6 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sejak bulan April 2024;

6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2024, gara-gara Tergugat ketahuan berselingkuh terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menceraikan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah. Dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sekayu;

7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

10. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan Mariyani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010 RW 004, Kelurahan kayuara, kecamatan sekayu, kabupaten musi banyuasin, provinsi sumatera selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 695/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 14 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sky yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 695/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 14 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) / Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Noviendri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H
Hakim Anggota

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Noviendri, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	23.000,-
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	193.000,-

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)